

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI  
@SKUTERKALIURANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**AL-FARAH SALSABILA**

**NIM. 19.21.1.1.046**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI  
@SKUTERKALIURANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Al-Farah Salsabila**

NIM 19.21.1.1.046

Surakarta, 10 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh;

Dosen Pembimbing Skripsi



**Andi Wicaksono, M.Pd.**

NIP : 19850319 201503 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AL-FARAH SALSABILA

NIM : 192111046

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI @SKUTERKALIURANG”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 April 2023



Al-Farah Salsabila

NIM. 192111046

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Al-Farah Salsabila

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Al – Farah Salsabila, NIM 19.21.1.1.046 yang berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI @SKUTERKALIURANG”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 April 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI  
@SKUTERKALIURANG**

Disusun Oleh :

**Al-Farah Salsabila**

**NIM. 19.21.1.1.046**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari : Selasa, 9 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penguji I

**Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19680405 199403 1 004

Penguji II

**Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.**

NIP. 19760827 200003 2 007


Penguji III

**Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.**

NIP. 19740312 199903 1 004



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

(Q.S Al-Muddassir [74]:38)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah janji-janji.

(Q.S Al-Maidah [5]:1)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Suyatmo dan Ibu Ismi Sutarti yang senantiasa mendoakan, mendidik, dan memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)



ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua (2), yaitu :

- Tā' Marbūtah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini

tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النور	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمدا لارسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
--	-----------------------	-----------------------------------------

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI @SKUTERKALIURANG”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah).
5. Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh masa perkuliahan.
6. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan saran dan arahan dengan baik dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama di bangku perkuliahan.



8. Arsyhan Hafiz Saputro selaku Pemilik Usaha Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @Skuterkaliurang guna pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyatmo dan Ibu Ismi Sutarti. Terimakasih sudah selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis serta sabar menunggu sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Adik-adikku, Hafna Ikrar Al-Fattah dan Azh-Zahra Afika Nafi'a terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis dengan candaan tiap harinya.
11. Keluarga besar penulis yang turut memberikan doa dan semangat untuk penulis.
12. Rifa, Audya, Ika, Thitania serta teman-teman HES B angkatan 2019 terimakasih sudah kebersamaian penulis selama masa perkuliahan berlangsung serta sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Agnes, Kartika, Shinta dan Tanti yang selalu kebersamaian dan mendukung penulis.
14. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Surakarta, 10 April 2023

**Al-Farah Salsabila**

**NIM : 192111046**

## ABSTRAK

Al-Farah Salsabila. NIM: 19.21.1.1.046 **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI @SKUTERKALIURANG”**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan ketika menggunakan produk yang disewakan oleh pelaku usaha. Tetapi pada kenyataannya masih ada konsumen yang mengalami kerugian ketika menggunakan skuter listrik di @skuterkaliurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang, kemudian ditinjau dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, dan foto. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian Miles dan Huberman dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang terdapat tiga tahapan yaitu tahap reservasi, tahap briefing, dan tahap menggunakan skuter listrik. Dalam praktiknya prinsip keseimbangan serta prinsip kebenaran: kebaikan dan kejujuran belum terpenuhi segingga hal tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Sedangkan apabila ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang belum sesuai karena belum terpenuhinya asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Kemudian dalam hak konsumen juga belum sesuai yaitu terletak pada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian dalam kewajiban pelaku usaha ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Kata Kunci : Praktik Penyewaan, Etika Bisnis Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## ABSTRACT

Al-Farah Salsabila. NIM: 19.21.1.1.046 **“REVIEW OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS AND LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION ON THE PRACTICE OF ELECTRIC SCOOTERS RENTAL AT @SKUTERKALIURANG”**.

In Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers are entitled to comfort and safety when using products rented out by business actors. But in reality there are still consumers who experience losses when using electric scooters at @skuterkaliurang. This study aims to find out how the practice of renting electric scooters at @skuterkaliurang is then reviewed with Islamic business ethics and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research is included in the type of field research, namely research conducted directly in the field, using primary data obtained from observations, interviews, and documentation as well as secondary data obtained from official documents, books, journals, and photos. The data analysis technique used is the Miles and Huberman research method with an interactive model.

The results of the study show that in the practice of renting electric scooters at @skuterkaliurang, there are three stages, namely the reservation stage, the briefing stage, and the stage of using the electric scooter. In practice, the principle of balance and the principle of truth: goodness and honesty have not been fulfilled so that this is not in accordance with Islamic business ethics. Meanwhile, when viewed from Law Number 8 of 1999, the practice of renting electric scooters at @skuterkaliurang is not appropriate because the principle of justice, balance, and legal certainty have not been fulfilled. Then in consumer rights it is also not appropriate, namely it lies in the right to correct, clear and honest information regarding the conditions and warranties of goods and/or services as well as the right to obtain advocacy, protection and efforts to resolve consumer protection disputes properly. Then in the obligations of business actors there are obligations that have not been fulfilled by business actors, namely in terms of providing correct, clear and honest information regarding the conditions and warranties of goods and/or services as well as providing explanations for use, repair and maintenance.

Keywords: Rental Practice, Islamic Business Ethics, Consumer Protection Law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	<b>30</b>
A. Etika Bisnis Islam .....	30
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	30
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	31
3. Prinsip Etika Bisnis Islam .....	33
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	36
1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	36
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	37

3.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	39
4.	Pengertian Konsumen .....	41
5.	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	42
6.	Pengertian Pelaku Usaha .....	46
7.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	47
<b>BAB III PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI @SKUTERKALIURANG .....</b>		<b>49</b>
A.	Gambaran Umum Pengelola Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	49
1.	Sejarah Singkat Berdirinya Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	49
2.	Alamat Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .	50
3.	Letak Geografis Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	52
B.	Praktik Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	52
1.	Alur Sewa Menyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	52
2.	Rute Berkeliling Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	62
3.	Daftar Harga Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang	64
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Diterapkan Oleh Pihak @Skuterkaliurang .....	65
<b>BAB IV PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI @SKUTERKALIURANG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>		<b>69</b>
A.	Praktik Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang .....	69
B.	Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	71
1.	Etika Bisnis Islam .....	71
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>118</b>

## DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Akun Instagram @Skuterkaliurang
- 3.2 Website @Skuterkaliurang
- 3.3 Outlet @Skuterkaliurang
- 3.4 Letak Geografis @Skuterkaliurang
- 3.5 Tahap Reservasi
- 3.6 Tata Tertib Penyewaan Skuter Listrik di Kawasan Kaliurang Oleh Asosiasi Skuter Kaliurang
- 3.7 Prosedur Penyewaan Skuter Listrik Oleh @Skuterkaliurang
- 3.8 Nota Pembayaran
- 3.9 Tahapan Briefing
- 3.10 Daftar Harga Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang
- 3.11 Chat Perizinan Penelitian dan Question Box dari Instagram @Skuterkaliurang
- 3.12 Chat Dengan Narasumber Konsumen Pertama
- 3.13 Chat Dengan Narasumber Konsumen Kedua
- 3.14 Chat Dengan Narasumber Konsumen Ketiga
- 3.15 Chat Dengan Narasumber Konsumen Keempat
- 3.16 Chat Dengan Narasumber Konsumen Kelima
- 3.17 Chat Dengan Narasumber Konsumen Keenam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dunia terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia. Salah satu yang mengalami perkembangan IPTEK yaitu dalam bidang otomotif. Para ahli bidang otomotif merancang kendaraan dengan penggerak motor listrik. Kemunculan kendaraan dengan basis listrik kemudian menjadi sebuah inovasi yang dapat diterima oleh masyarakat karena berbasis listrik yang dinilai ramah lingkungan.<sup>1</sup>

Transportasi yang menjadi opsi masyarakat salah satunya adalah skuter listrik atau otoped. Pada awalnya skuter listrik ini dikenalkan oleh perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang jasa penyewaan sepeda listrik berbasis aplikasi.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini skuter listrik atau otoped kembali digandrungi oleh masyarakat Indonesia, bahkan mereka rela mendatangi tempat wisata yang jauh dari rumah demi bisa mencoba alat transportasi skuter listrik. Dari keadaan tersebut, jasa sewa menyewa skuter listrik saat ini menjadi salah satu alternatif masyarakat, apalagi untuk barang yang dirasa hanya penasaran mencoba karena sedang trend dibandingkan mereka membeli tapi nantinya

---

<sup>1</sup> Ramadhan Henrison Hasibuan, "Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia", *Jurnal Jurist-Diction*, (Surabaya) Vol. 4 Nomor 6, 2021, hlm. 2423-2424.

<sup>2</sup> MIGO dikutip dari <https://www.migo-ebike.com/> di akses pada 3 maret pukul 15.01.

jarang mereka gunakan.<sup>3</sup> Salah satu yang melihat peluang bisnis ini adalah Arsyah Hafiz Saputro pemilik @skuterkaliurang. Tempat penyewaan @skuterkaliurang menjadi penyedia jasa penyewaan skuter listrik pertama di kawasan wisata Kaliurang, setelah itu diikuti oleh beberapa orang yang turut mendirikan jasa penyewaan skuter listrik di kawasan tersebut.

Banyak yang berdatangan dan menyewa jasa skuter listrik di @skuterkaliurang untuk sekedar berkeliling di sekitar Tlogo Putri Kaliurang. Namun yang menjadi kendala disini adalah letak Tlogo Putri sendiri yang berada di kawasan lereng Selatan Gunung Merapi dan masih satu kompleks dengan Bukit Plawangan, yang berarti jalan di sekitar Tlogo Putri Kaliurang berliku dan terjal. Selain itu, wisatawan yang menyewa jasa skuter listrik banyak yang baru sekali mencoba skuter listrik.

Berdasarkan data penelitian, terdapat kasus kecelakaan yang terjadi di @skuterkaliurang. Kasus pertama yaitu terjadi pada Dinda yang terjatuh pada saat mengendarai skuter listrik karena saat itu ia sedang berbincang dengan temannya. Kasus kedua dialami oleh Agnes, ia terjatuh karena mengendarai skuter listrik terlalu kencang di jalanan menurun. Kasus ketiga dialami oleh Mayshisi, ia jatuh dari skuter listrik karena terlalu kencang mengendarai skuter listrik. Kasus keempat dialami oleh Faiz, ia terjatuh karena jalanan yang licin setelah hujan dan saat itu ia sedang tidak memperhatikan kalau didepan ada

---

<sup>3</sup> Evi Ariyana, "Sistem Sewa Menyewa Yi-Cam Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018, hlm. 3.



lubang. Kasus kelima dialami oleh Arsyad yang terjatuh karena melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak tahu jika didepan ada polisi tidur. Kasus keenam dialami oleh Raditya, ketika mengendarai skuter listrik dia sedang berbincang dengan temannya, kemudian terkejut pada saat melihat di depannya terdapat jalan yang berlubang dan ia berusaha untuk menghindar tetapi malah terjatuh kemudian mengakibatkan luka jahit di bagian dagu.<sup>4</sup>

Hal tersebut juga mengingatkan kejadian saat awal kemunculan skuter listrik, yaitu pada tahun 2019 di Indonesia terjadi kasus kecelakaan skuter listrik, dimana pengguna skuter listrik tewas tertabrak mobil dari belakang kemudian terlempar. Hal ini kemudian menjadi sorotan, pasalnya skuter listrik sering disalahgunakan penggunanya seperti melintas di trotoar, bahkan di jembatan penyebrangan orang. Lalu sekarang skuter listrik disewakan dan digunakan di jalan raya, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor atau mobil harus berbagi jalan dengan pengendara skuter listrik.<sup>5</sup>

Oleh karena itu untuk mencegah dan menanggulangi resiko yang tidak diinginkan seperti diatas atau bahkan resiko yang lebih parah, maka pelaku usaha dituntut dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan etika dan moral dalam berbisnis sehingga konsumen yang akan menggunakan jasa penyewaan skuter listrik mendapatkan gambaran mengenai cara mengoperasikan skuter listrik, kondisi rute yang akan mereka lalui untuk

---

<sup>4</sup> Observasi praktik sewa menyewa skuter listrik di @Skuterkaliurang, di Kaliurang, 21 Februari 2023.

<sup>5</sup> Vina Fadhrulotul Mukaromah, "Kasus *Grabwheels*, Kecelakaan Skuter Listrik Juga Pernah Terjadi di Beberapa Negara" dikutip dari <https://www.kompas.com/> di akses pada 3 maret pukul 14.50.

bermain skuter listrik serta kesulitan yang mungkin akan timbul dan cara pencegahan serta penanganannya.<sup>6</sup>

Salah satu tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat kasus kecelakaan atau kerugian yang menimpa konsumen penyewa skuter listrik di @skuterkaliurang. Konsumen penyewa skuter listrik wajib mendapatkan perlindungan konsumen agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara pemilik usaha jasa penyewaan skuter listrik dengan konsumen.

Selain memperhatikan dan menerapkan aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, pelaku usaha tentu juga harus memperhatikan pasal etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup> Namun saat ini kecenderungan bisnis tidak semuanya memperhatikan dan menerapkan etika bisnis sebagaimana disyariatkan dalam Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Aryadi Nugroho, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa Wisata Pendakian (Studi Di Pendakian Gunung Lawu Jalur Candi Cetho)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020, hlm. 3.

<sup>7</sup> Lavia Vega Aldana, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincau Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2021, hlm. 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan dapat bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, artinya usaha yang dilakukan harus mampu membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan serta kejujuran adalah elemen pokok untuk mencapai kesuksesan bisnis di kemudian hari.<sup>9</sup> Prinsip yang harus ditanamkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya antara lain dengan cara menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan, keadilan dan tanggung jawab.<sup>10</sup> Sehingga dalam kasus ini, keselamatan para konsumen yang menggunakan jasa sewa menyewa skuter listrik @skuterlistrik menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi. Penulis melakukan penelitian mengenai praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang di tinjau dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang?
2. Bagaimana praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang ditinjau dengan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

---

<sup>9</sup> Safira Aina, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 2-3.

<sup>10</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang.
2. Untuk mengetahui praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang ditinjau dengan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk pelaku usaha @skuterkaliurang agar menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika bisnis.
  - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah serupa atau persis di waktu mendatang.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam.

- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Etika Bisnis Islam

Bisnis yang Islami adalah bisnis yang serangkaian aktivitasnya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk keuntungannya, namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya yang dikarenakan aturan halal dan haram. Etika bisnis yang sesuai syariat yaitu menolak monopoli, eksploitasi, diskriminasi, menghindar dari usaha tidak sehat dan menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>11</sup> Untuk membangun bisnis yang sesuai dengan syariat, maka bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu:<sup>12</sup>

#### a. Kesatuan (*Unity*)

Konsep *tauhid* (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah di bumi untuk memberikan manfaat pada setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak dari individu yang lain. Dalam hal ini pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik di

---

<sup>11</sup> Devi Angraini Cahya Ningrum, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 43.

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, November 2013), hlm. 45-46.

@skuterkaliurang dituntut untuk memberikan manfaat bagi konsumen dalam menjalankan usahanya.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan semua pihak untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak, agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang harus berlaku adil dalam melakukan praktik bisnisnya serta memenuhi hak dan kewajiban baik pelaku usaha atau konsumen agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tercipta keseimbangan.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia cenderung melakukan kompetisi dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang bisnis. Sistem etika ekonomi Islam terdapat kebersatuan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tanpa adanya kendali moral, kegiatan bisnis bisa merugikan masyarakat dengan kecurangan yang dapat menjadi sebuah tradisi. Maka dalam hal ini, pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang harus berbuat adil tidak boleh memaksa kehendak konsumen dan melakukan berbagai cara agar konsumen menyewa skuter listrik di @skuterkaliurang.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Setiap manusia harus bertanggung jawab atas segala tindakannya. Setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka dalam melakukan kegiatan bisnisnya dilarang merugikan siapapun. Namun apabila dalam hal ini merugikan orang lain baik secara disengaja maupun tidak disengaja, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini pihak @skuterkaliurang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap serta perilaku yang benar. Dengan prinsip kebenaran, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Pelaku usaha @skuterkaliurang berkewajiban memberikan informasi dengan sebenar-benarnya dan jujur kepada konsumen contohnya terkait kondisi jalan yang akan dilalui oleh konsumen sebelum mereka melakukan transaksi penyewaan skuter listrik agar tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Definisi perlindungan konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>13</sup>

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen mempunyai asas yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo menjelaskan kelima asas tersebut dengan:<sup>14</sup>

- a. Asas manfaat, dalam hal ini dimaksudkan praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas keadilan, dalam hal ini baik konsumen maupun pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dalam hal ini antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha seimbang tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>14</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, Agustus 2017), hlm. 28-29.



- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang.
- e. Asas kepastian hukum, dalam hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dalam praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang.

Selain asas yang sudah disebutkan di atas, hak konsumen juga telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di antaranya:<sup>15</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821).

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus mereka penuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di antaranya:<sup>16</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Indonesia Nomor 3821).

Selain hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di antaranya:<sup>17</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk dipenuhi dalam rangka untuk melindungi konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821).

<sup>18</sup> *Ibid.*

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pada akhir 2021 skuter listrik kembali muncul dan disewakan di kawasan objek wisata. Banyak penelitian dilakukan untuk memperjelas regulasi serta legalitas dari skuter listrik sendiri. Sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap

konsumen jasa penyewaan skuter listrik belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat, maka penulis mencantumkan beberapa skripsi atau jurnal penelitian yang penulis temukan terkait dengan permasalahan di atas, di antaranya:

Pertama, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Wahidah Rahmah dan Liya Sukma Muliya mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Islam Bandung dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang dalam penelitiannya menjelaskan awal penelitian ini yang didasarkan atas kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu dua orang penyewa skuter listrik (GrabWheels) tewas yang kemudian ditinjau dengan Pasal 4 UUPK serta Pasal 9 serta kejelasan regulasi dari skuter listrik sendiri yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang skuter listrik. Perbedaan dari jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tinjauan yang digunakan dalam melakukan penelitian serta jenis penelitian yang digunakan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Tasya Wahidah Rahma dan Liya Sukma Muliya, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, (Bandung) Vol. 6 Nomor 2, 2020, hlm. 440.

Kedua, Skripsi yang dilakukan oleh Vonny Erta Nadila mahasiswa Universitas Islam Riau dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nazwa Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999”. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen laundry atas kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen serta bagaimana penyelesaian atas kelalaian pelaku usaha Nazwa laundry yang mengakibatkan kerugian konsumen. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam tinjauan penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian dimana Vonny Erta Nadila menggunakan kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen Nazwa Laundry. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan obyek sewa menyewa skuter listrik sebagai obyek penelitian. Selain itu dalam metode yang digunakan oleh Vonny yaitu menggunakan metode *observasional research* yang hanya menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan peneliti kasus ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>20</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli

---

<sup>20</sup> Vonny Erta Nadila, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nazwa Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha yang Mengakibatkan Kerugian Pada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Bisnis Universitas Islam Riau, Riau, 2021.

Produk Kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun” yang ditulis oleh Safira Aina Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap karakteristik produk dalam jual beli kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap kualitas produk kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun. Persamaannya, jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian lapangan atau *field research* serta sama-sama menggunakan wawancara dan observasi dalam teknik pengumpulan data, serta sama-sama menggunakan dua tinjauan yaitu tinjauan etika bisnis islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Perbedaannya yaitu dalam variabel penelitiannya berbeda, Safira menggunakan produk kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun sebagai variabel penelitiannya sedangkan penulis menggunakan variabel sewa menyewa skuter listrik di @skuterkaliurang.<sup>21</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ramadhan Henrison Hasibuan yang berjudul Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang ada di Indonesia berkaitan dengan pengendara dan pemakaian kendaraan otoped dan skuter listrik di jalan raya, karena pada awal kemunculannya belum ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan bagi para pengendara skuter listrik dan otoped sehingga

---

<sup>21</sup> Safira Aina, “Tinjauan Etika Bisnis ...”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

menimbulkan konflik antara pengendara skuter listrik dan otoped dengan pejalan kaki. Pejalan kaki menilai bahwa pengguna skuter listrik dan otoped membahayakan pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan jembatan penyebrangan orang sedangkan pengendara kendaraan lainnya menilai pengguna skuter listrik dan otoped terlalu lambat jika berjalan di jalan raya sehingga dapat membahayakan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang skuter listrik. Perbedaannya yaitu dalam skripsi yang akan mengkaji skuter listrik dengan fokus tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam jurnal fokus kajiannya adalah mengenai regulasi pengemudi skuter listrik yang mana terakomodir dalam Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020.<sup>22</sup>

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa Wisata Pendakian (Studi Di Pendakian Gunung Lawu Jalur Candi Cetho)” oleh Aryadi Nugroho mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Penelitian ini dilakukan karena kegiatan mendaki Gunung Lawu Jalur Candi Cetho merupakan kegiatan yang dilakukan diluar ruangan dengan tingkat bahaya tinggi. Kemudian penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan jasa wisata pendakian Gunung Lawu jalur Candi Cetho kepada konsumen yang dianalisis menggunakan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji

---

<sup>22</sup> Ramadhan Henrison Hasibuan, *Regulasi Bagi Pengendara ...*, hlm. 2423-2441.



tentang tanggung jawab pelaku usaha yang ditinjau menggunakan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perbedaannya objek dalam skripsi tersebut adalah pelayanan jasa wisata pendakian sedangkan objek yang digunakan penulis yaitu jasa penyewaan skuter listrik.<sup>23</sup>

Keenam yaitu jurnal Al-Hakim yang berjudul Sistem *Share In Jar* Penjualan *Online* Pada Via Shop\_234 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis oleh Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memverifikasi dan memahami sistem *share in jar online* di Via Shop\_234 dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *share in jar* di Via Shop\_234 sudah sesuai dengan norma hukum ekonomi syariah dalam hal perjanjian jual beli serta aspek normatif perlindungan konsumen. Persamaannya yaitu pada tinjauan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dimana dalam jurnal objek penelitiannya adalah sistem *share in jar* yang dilakukan oleh Via Shop\_234 sedangkan dalam skripsi ini akan menggunakan praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang sebagai objek penelitiannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Aryadi Nugroho, "Tinjauan Etika Bisnis ...," *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020.

<sup>24</sup> Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh, "Sistem *Share In Jar* Penjualan *Online* Pada Via Shop\_234 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 3 Nomor 2, November 2021, hlm. 161-176.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara dengan menggunakan pikiran melalui penyelidikan atau pengumpulan bukti-bukti, yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menemukan titik temu atas sebuah masalah yang sedang diteliti.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Disebut *field research* karena dalam penelitian ini seorang peneliti harus langsung terjun ke lapangan serta terlibat dengan masyarakat setempat yang akan diteliti agar mendapatkan sebuah gambaran atas situasi setempat yang lebih *komprehensif*.<sup>26</sup> Pada dasarnya penelitian ini berbasis lapangan namun penulis juga menggunakan literatur berupa buku-buku, akses internet serta hasil penelitian terdahulu sebagai sumber data yang berkaitan dengan sewa menyewa skuter listrik ditinjau dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### 2. Sumber Data

Sumber data atau proses pengumpulan data oleh peneliti merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian : Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press Malang, Maret 2021), hlm. 1.

<sup>26</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 1.

<sup>27</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian ...*, hlm. 35.

Karena data yang nantinya diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan baku informasi untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai objek yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian dan penyusunannya, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh seorang peneliti langsung dari sumber pertama dari tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari wawancara serta observasi yang dilakukan secara langsung yaitu dari kegiatan sewa menyewa skuter listrik dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha dan karyawan tempat jasa penyewaan skuter listrik serta wawancara dengan konsumen sebagai penyewa jasa skuter listrik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber yang telah ada.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa dokumen dan literatur-literatur akses internet maupun buku yang berkaitan dengan skuter listrik dan

---

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015, hlm. 67.

<sup>29</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian ...*, hlm. 36.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi ...*, hlm. 68.

peraturan perundang-undangan resmi yang relevan dengan judul penelitian yang telah penulis angkat.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah @skuterkaliurang yang berada di Jalan Tlogo Putri Kaliurang Timur Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian Upaya Perlindungan Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @skuterkaliurang Terhadap Konsumen: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya serta bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode *participant observation* yaitu peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan praktik sewa menyewa skuter listrik yang sedang menjadi

---

<sup>31</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, Februari 2021), hlm. 67.

<sup>32</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian ...*, hlm. 46.

objek dari penelitian sebagai sumber data untuk menarik kesimpulan terkait makna dan sudut pandang informan, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati secara langsung. Hasil dari observasi ini yaitu praktik penyewaan skuter listrik di @skuterlistrik terdapat 3 tahapan yaitu tahap reservasi, tahap briefing, dan tahap menggunakan skuter listrik.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *interview* yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) sebagai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>33</sup> Peneliti juga dapat menggunakan alat perekam (*recorder*), kamera foto atau video, ataupun alat yang lain yang dapat dijadikan sebagai alat penunjang melakukan proses wawancara.<sup>34</sup> Proses wawancara juga memerlukan teknik pengambilan sampel mengenai siapa yang akan diwawancarai, maka dari itu penulis memilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan narasumber dengan teknik ini dimaksudkan untuk mencari narasumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga akan memudahkan proses penelitian.<sup>35</sup> Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>33</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian ...*, hlm. 67.

<sup>34</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian ...*, hlm. 44.

<sup>35</sup> *Ibid*

- 1) Pemilik atau dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @skuterkaliurang yaitu Arsyah Hafiz Saputro;
- 2) Konsumen yang menyewa skuter listrik pada Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @skuterkaliurang yaitu Dinda, Mayshisi, Agnes, Faiz, Arsyah, dan Raditya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan mencari data terkait variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Atau secara singkatnya dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dalam suatu penelitian.<sup>36</sup> Sehingga dalam hal ini penulis mencari serta mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti foto dan arsip yang ada. Dokumen yang didapat oleh penulis yaitu dokumentasi terkait dengan tahapan praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti yang digunakan untuk memeriksa, membersihkan, dan menganalisis data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian yang telah

---

<sup>36</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 31-32.

dilakukan.<sup>37</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka juga menggunakan analisis data kualitatif. Dari data yang sudah diperoleh baik mencakup tentang penelusuran data, catatan-catatan lapangan kemudian ditentukan polanya. Penyusun akan melakukan kunjungan serta komunikasi langsung kepada pemilik usaha serta konsumen yang terkait dalam jasa penyewaan skuter listrik. Sehingga analisis data dalam hal ini penulis akan menggunakan analisis deskripsi, peneliti akan memaparkan data-data yang melatar belakangi penyewaan jasa skuter listrik tersebut. Kemudian apabila penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sudah terkumpul maka akan dilakukan analisis secara kualitatif dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris dimana pengkajian masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwasanya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, serta analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian ...*, hlm. 86.

<sup>38</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti melakukan penelitian lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari pemilik jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang dan konsumen yang menyewa skuter listrik di @skuterkaliuarang. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan



sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data-data tentang upaya perlindungan pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik @skuterkaliurang terhadap konsumen. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diperlukan untuk memperjelas kemana arah masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum yang memuat mengenai etika bisnis Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan prinsip etika bisnis Islam. Kemudian mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang pengertian, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Bab III Gambaran Umum Praktik Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang. Pada sub bab pertama yaitu gambaran umum jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang yang berisi sejarah singkat berdirinya jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang, alamat jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang, serta letak geografis jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang. Sedangkan dalam sub bab kedua yaitu praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang yang berisi alur sewa menyewa skuter listrik di @skuterkaliurang, rute berkeliling skuter listrik di @skuterkaliurang, daftar harga jasa penyewaan skuter listrik di

@skuterkaliurang, dan standar operasional prosedur (sop) yang diterapkan oleh @skuterkaliurang.

Bab IV Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang. Dalam sub bab pertama menjelaskan mengenai hasil penelitian terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang. Dalam sub bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang. Sedangkan sub bab ketiga menjelaskan mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang.

Bab V Penutup. Dalam bab terakhir ini akan memuat mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti *ethos*. Bentuk tunggal dari kata tersebut mempunyai arti di antaranya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) mempunyai arti adat kebiasaan. Kemudian pada arti terakhir tersebut yang dijadikan sebagai latar belakang terbentuknya “etika” yang sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral pada 384-322 SM oleh filosof besar Yunani yaitu Aristoteles.<sup>39</sup>

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna melakukan suatu kegiatan atau bentuk usaha dengan tujuan untuk mencari rezeki, tetapi dalam praktik bisnis Islam selayaknya tidak melupakan etika pada saat menjalankan sebuah bisnis. Karena pada dasarnya etika merupakan sebuah perwujudan nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan dalam diri seseorang pada saat menjalankan bisnis.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Medan: Febi Press, 2016), hlm. 26.

<sup>40</sup> Iwan Aprianto, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

Bisnis mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam penyediaan barang dan jasa oleh seseorang atau kelompok orang. Sedangkan etika merupakan aspek pendukung bagi para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika juga disebut sebagai pertanda dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan terpuji yang harus dipatuhi dan dijalankan.<sup>41</sup>

Etika bisnis Islam merupakan sejumlah perilaku etika yang dibungkus dengan ketentuan sesuai syari'ah. Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar ialah norma-norma etika yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan bisnis. Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa memunculkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Islam sangat banyak mendorong manusia dalam melakukan sebuah bisnis, akan tetapi Islam juga mengajarkan untuk tidak merugikan orang lain atas setiap perbuatan yang dilakukan, terutama dalam melakukan

---

<sup>41</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1.

<sup>42</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UII Malang Press, 2008), hlm. 84-85.

transaksi atau pemakaian barang dan/atau jasa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>43</sup>

Allah SWT telah memberikan isyarat dalam ayat tersebut agar dalam melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia wajib dilakukan dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan dan dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh agama. Manusia disebut sebagai *agent of change* atau agen perubahan sosial dalam Islam dan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi wajib berlandaskan kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penyangga langkah serta pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya manusia agar dapat berjalan beriringan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah.<sup>44</sup>

Selain itu, pada saat menjalankan kegiatan ekonomi Islam yang sifatnya *uluhiyyah* dan *rabbaniyah*, seseorang wajib berjalan sesuai

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Mushaf dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hlm. 83.

<sup>44</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 81

dengan etika, moral dan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh syari'ah. Kaidah yang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi ialah.<sup>45</sup>

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*

Atas dasar kaidah tersebut, maka segala aktivitas ekonomi Islam terkhusus dalam bidang bisnis yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya maka boleh dilakukan.

### 3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam yang dilandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti al-Quran dan hadist yang berisi nilai-nilai moral yang menyeluruh terhadap kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak serta mencegah dari kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkarannya serta mewajibkan bagi pelaku bisnis untuk selalu berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain atau bahkan merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakan dalam dunia bisnis.<sup>46</sup> Meskipun suatu bisnis tersebut mempunyai sifat Islami, tetapi apabila etik yang mendorongnya untuk bergerak menyimpang dari ajaran Islam, tentunya

---

<sup>45</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10.

<sup>46</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 137.

hasil yang didapatkan juga akan jauh dari ajaran Islam.<sup>47</sup> Maka untuk membangun bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, di antaranya:<sup>48</sup>

a. Kesatuan (*Unity*)

Konsep *tauhid* mempunyai arti bahwa Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan tertentu atas perilaku manusia agar dapat memberikan manfaat pada setiap orang tanpa mengorbankan hak-hak dari individu yang lain. Hak-hak serta kewajiban-kewajiban ekonomi setiap orang harus disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki serta disinkronkan terhadap setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Kapan saja ada perbedaan maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa agar tercipta sebuah keseimbangan.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam melakukan kegiatan kerja atau bisnis, Islam selalu mewajibkan untuk berbuat adil, tanpa terkecuali pada semua pihak. Seluruh hak-hak tersebut wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan syari'ah. Dalam bisnis, Islam memberikan perintah untuk tidak menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada keadaan yang menimbulkan keraguan sekalipun. Keadaan ini dapat terjadi

---

<sup>47</sup> Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh, "Sistem *Share In ...*", *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 3 Nomor 2, November 2021, hlm. 161-176.

<sup>48</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif ...*, (Bandung: Alfabeta, November 2013), hlm. 45-46.



seperti adanya informasi penting terkait transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia lebih cenderung untuk berkompetisi dalam segala aspek, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak bisnis. Pada sistem ekonomi Islam terdapat kesatuan antara nilai-nilai moral dan spiritual. Tanpa adanya filter moral, kegiatan ekonomi akan berpotensi terhadap perilaku negatif yang dapat merugikan pihak lain. Tanpa kendali dari moral, para pelaku bisnis memiliki potensi melakukan praktik riba, monopoli, kecurangan dan kebohongan yang bisa menjadi sebuah tradisi.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan untuk tuntutan keadilan dan kesatuan. Prinsip ini mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas. Dimana manusia menentukan batasan terkait apa saja yang dilakukan dengan mempertanggung jawabkan atas segala hal yang dilakukannya.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap serta perilaku yang benar meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap

kemungkinan adanya kerugian yang menimpa salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

## **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK merupakan singkatan yang biasanya digunakan dalam menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, yang kemudian berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan yaitu pada tanggal 20 April 2000.<sup>49</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat berbagai aturan hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen berupa payung hukum bagi perundang-undangan yang lain terkait dengan konsumen sekaligus menyatukan perundang-undangan itu sehingga dapat memperkuat penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumen.<sup>50</sup>

Meskipun Undang-Undang tersebut mempunyai judul Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi dalam ketentuannya lebih banyak mengatur terkait perilaku pelaku usaha. Karena dalam hal ini posisi konsumen yang sangat lemah karena konsumen mengalami kerugian yang

---

<sup>49</sup> Safira Aina, "Tinjauan Etika Bisnis Islam ...", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 30.

<sup>50</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 261.

seringkali diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dalam hal ini perlu diatur dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlu disadari bahwasanya seluruh sektor kehidupan telah mengalami perkembangan akibat adanya globalisasi. Segala bidang mengalami pertumbuhan serta perkembangan secara pesat. Kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa dapat dipastikan akan terus mengalami peningkatan, apalagi konsumen cenderung memiliki kebiasaan konsumtif. Hal tersebut kemudian dapat menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk berkompetisi dalam menciptakan sesuatu yang baru dan menarik minat konsumen agar membeli atau menggunakan barang dan/atau jasa yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan mengabaikan keselamatan konsumen demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>52</sup>

Perlindungan konsumen sudah selayaknya mendapatkan perhatian oleh khalayak luas, dimana pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari investasi asing. Persaingan internasional ditakutkan dapat membawa eksekusi buruk bagi konsumen. Karena perlindungan konsumen sejatinya tidak hanya melekat pada barang dan/atau jasa tetapi

---

<sup>51</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 174.

<sup>52</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), hlm. 21.

terhadap barang dan/atau jasa yang mengakibatkan bahaya bagi masyarakat.<sup>53</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan masyarakat.<sup>54</sup> Sedangkan definisi perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>55</sup> Atau lebih singkatnya perlindungan hukum merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>56</sup>

Konsep perlindungan konsumen sendiri termuat dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan bunyi “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Mukti Fajar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., t.t.) hlm. 6-7.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>56</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan I*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 1.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.<sup>57</sup>

### 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwasanya perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>58</sup> Kemudian Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo memberikan penjelasan bahwa Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan ...*, (Makassar: CV. Sah Media, Agustus 2017), hlm. 28-29.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan tujuan perlindungan konsumen, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### 4. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda) yang kemudian dari kata tersebut secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.<sup>61</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>62</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

---

<sup>61</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 22-27.

<sup>62</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 2.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>63</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.<sup>64</sup> Sehingga dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwasanya hak konsumen di antaranya:<sup>65</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>64</sup> Aryadi nugroho, "Tinjauan Etika Bisnis Islam ...", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020, hlm. 41.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).



- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari beberapa hak konsumen yang sudah disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Aulia Muthiah memberikan pendapatnya mengenai uraian hak-hak konsumen sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan; hak tersebut bermaksud untuk menjamin adanya keamanan serta keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperoleh, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian baik secara fisik maupun psikis.
- b. Hak untuk memilih; konsumen dalam hal ini mempunyai hak untuk memutuskan membeli atau tidak suatu barang dan/atau jasa termasuk juga untuk memilih kualitas serta kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

---

<sup>66</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2018), hlm. 64-67.

- c. Hak untuk memperoleh informasi; dalam hal ini dimaksudkan untuk konsumen agar mendapatkan gambaran yang benar mengenai barang dan/atau jasa baik disampaikan secara lisan maupun tulisan karena dengan adanya informasi yang diberikan nantinya dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat memberikan kenyamanan serta kepuasan terhadap konsumen dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.
- d. Hak untuk didengar; hak ini dapat berbentuk seperti pertanyaan mengenai berbagai hal yang kaitannya dengan barang dan/atau jasa tertentu apabila informasi yang didapat kurang memadai, atau dapat berupa pengaduan atas kerugian yang dialami akibat penggunaannya yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut; hak tersebut bermaksud untuk mengembalikan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan barang dan/atau jasa dengan melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ; hak ini bermaksud agar konsumen dapat memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari eksese negatif akibat barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak

- diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, budaya, daerah, pendidikan, dan status sosialnya.
- h. Hak untuk memperoleh ganti rugi; hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen baik kerugian yang dialami secara materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai maupun melalui pengadilan.
  - i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; maksud dari hak ini yaitu untuk melindungi konsumen akibat dari permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha.

Karena hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang harus seimbang, maka selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mampu memenuhi kewajiban. Terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen, telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, di antaranya:<sup>67</sup>

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 6. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui proses perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>68</sup>

Dalam menjalankan usahanya, seorang pelaku usaha harus mendapatkan perhatian dari Negara. Hal tersebut berguna untuk melindungi pelaku usaha melalui pengaturan hukum secara spesifik, agar pelaku usaha juga terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari konsumen.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan ...*, hlm.

## 7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan dan keselarasan dalam berusaha, maka pelaku usaha juga harus memenuhi hak-hak sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, di antaranya:<sup>70</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Atas konsekuensi dari hak konsumen sebagaimana disebutkan diatas, maka pelaku usaha diberikan beban kewajiban-kewajiban yang

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821).

harus mereka penuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:<sup>71</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821).

**BAB III**

**PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI**

**@SKUTERKALIURANG**

**A. Gambaran Umum Pengelola Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang**

1. Sejarah Singkat Berdirinya Jasa Penyewaan Skuter Listrik @Skuterkaliurang

Jasa penyewaan skuter listrik @skuterkaliurang merupakan jasa penyewaan skuter listrik pertama di kawasan wisata Kaliurang. Skuter Kaliurang merupakan bisnis keluarga yang dikelola oleh Arsyhan Hafiz Saputro pada November 2020 sampai saat ini.<sup>72</sup>

Pada awalnya, ia berencana untuk membuka sebuah bisnis baru, kemudian melihat di media sosial jika skuter listrik sedang menjadi *trend* di Indonesia, dan ia berpikir jika di kawasan wisata Kaliurang sendiri belum ada jasa penyewaan skuter listrik sehingga ia ingin memfasilitasi konsumen yang ingin menggunakan skuter listrik dengan harga sewa yang murah tanpa harus membeli skuter listrik tersebut. Selain itu, ia juga

---

<sup>72</sup> Arsyhan Hafiz Saputro, Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Skuter Listrik @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 10.15 - 11.00 WIB.

berpikir dengan membuka bisnis ini nantinya bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang sekitar rumahnya.<sup>73</sup>

Skuter Kaliurang mulai diperkenalkan ke masyarakat melalui akun instagram @skuterkaliurang yang sekarang memiliki lebih dari 10.000 pengikut dengan mengunggah berbagai foto dan video yang menarik. Kemudian Skuter Kaliurang menjadi sangat ramai, hingga pada awal-awal kemunculannya mengharuskan konsumen mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui *google formulir* yang sudah dibuat untuk mengambil nomor antrian. Untuk sekarang, karena Skuter Kaliurang sudah memiliki sekira 50 skuter listriknya, konsumen bisa langsung datang ke lokasi tanpa harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu.<sup>74</sup>

## 2. Alamat Jasa Penyewaan Skuter Listrik @Skuterkaliurang

Jasa penyewaan skuter listrik @skuterkaliurang beralamat di Jl. Tlogo Putri Kaliurang Timur, RT.06/RW.15, Kaliurang, Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman dengan nomor kode pos 55582. Nomor telepon yang dimiliki @skuterkaliurang yaitu 0821-8942-5509. Website yang bisa dikunjungi yaitu [skuterkaliurang.com](http://skuterkaliurang.com) dan alamat email yang bisa dihubungi yaitu [skuterkaliurang@gmail.com](mailto:skuterkaliurang@gmail.com). Atau juga bisa mengunjungi akun instagram @skuterkaliurang.


---

<sup>73</sup> Arsyah Hafiz Saputro, Pelaku Usaha Jasa ..., *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 10.15 - 11.00 WIB.


<sup>74</sup> *Ibid.*



Gambar 3.1  
Akun Instagram @Skuterkaliurang



Gambar 3.2  
Website @Skuterkaliurang




Gambar 3.3  
Outlet @Skuterkaliurang



### 3. Letak Geografis Penyewaan Skuter Listrik di @skuterkaliurang

Skuter Kaliurang terletak di kawasan Tlogo Putri yang berada di lereng Selatan Gunung Merapi dan masih satu kompleks dengan Bukit Plawangan. Secara geografis, Skuter Kaliurang terletak pada titik koordinat  $110^{\circ} 43'$  BT dan  $-7^{\circ} 59'$  LS.

Gambar 3.4  
Letak Geografis @Skuterkaliurang



## B. Praktik Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang

### 1. Alur Sewa Menyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang

Dari data observasi yang diperoleh di lapangan, alur yang harus dilalui oleh konsumen ketika akan menyewa skuter listrik di @skuterkaliurang adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap Reservasi

Tahapan ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh konsumen ketika akan menyewa skuter listrik di @skuterkaliurang. Dalam tahap reservasi, konsumen akan diberikan beberapa pilihan *pricelist* atau daftar harga yang bisa mereka pilih. Mulai dari durasi

sewa 15 sampai 60 menit dengan tarif mulai Rp 10.000,- sampai Rp 35.000,-. Setelah menentukan *pricelist* yang mereka pilih dan melakukan pembayaran nantinya akan diberikan nota bukti pembayaran serta konsumen diberikan perlengkapan keselamatan yaitu helm.<sup>75</sup>

Dalam tahapan ini, konsumen juga diwajibkan membaca dan memahami tata tertib penyewaan skuter listrik di kawasan wisata Kaliurang yang telah ditetapkan oleh asosiasi skuter kaliurang yang dicetak dalam bentuk banner yang memuat beberapa ketentuan, di antaranya:<sup>76</sup>

- 1) Usia minimal 15 tahun; skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukkan untuk usia 15 tahun ke atas.
- 2) Wajib memakai helm; helm wajib dipakai selama berkendara dengan skuter atau sepeda listrik.
- 3) 1 skuter 1 orang; skuter hanya untuk 1 orang, sepeda listrik hanya untuk berboncengan 1 anak dibawah 15 tahun.
- 4) Taat aturan lalu lintas; dilarang melawan arus lalu lintas dan selalu berkendara di sisi jalan.
- 5) Mengikuti anjuran saat briefing; fokus dalam mengendarai skuter dan sepeda listrik.

---

<sup>75</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

<sup>76</sup> *Ibid.*

- 6) Cek kondisi rem, gas dan kondisi skuter atau sepeda sebelum mulai bermain.
- 7) Apabila kedapatan melanggar aturan dikenakan denda sebesar Rp 50.000,- per pelanggaran.
- 8) Resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Dengan adanya peraturan ini penyewa skuter dianggap setuju dan wajib menaati peraturan ini.

Selain itu juga ada prosedur yang dibuat oleh pihak @skuterkaliurang yang isinya hampir sama dengan tata tertib diatas, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Cek kondisi rem, gas, ban, dan kondisi skuter atau sepeda sebelum mulai bermain.
- 2) Resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
- 3) Skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukkan untuk usia 15 tahun keatas.
- 4) Helm wajib dipakai selama berkendara dengan skuter ataupun sepeda listrik.
- 5) Dilarang lawan arah dan selalu berkendara di sisi jalan.

---

<sup>77</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

- 6) Dilarang mengendarai skuter atau sepeda listrik dengan satu tangan, satu skuter hanya untuk satu orang, sepeda hanya untuk berboncengan satu anak dibawah 15 tahun.

Setelah hal-hal tersebut dilakukan, kemudian konsumen selanjutnya di arahkan ke tahapan berikutnya yaitu tahapan briefing.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayshisi, dalam proses reservasi ini petugas mewajibkan penyewa untuk membaca tata tertib yang sudah dicetak di depan sebelum diarahkan ke tahapan briefing. Selain itu petugas juga mengingatkan penyewa untuk berhati-hati saat mengendarai skuter listrik, apabila terjadi hal-hal yang menimpa penyewa menjadi tanggung jawab penyewa sepenuhnya karena pihak @skuterkaliurang belum menyediakan asuransi terkait hal ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa masih bingung, petugas mempersilahkan konsumen untuk bertanya.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arsyhan pihak @skuterkaliurang selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisi rem, gas, dan tekanan ban pada skuter listrik sebelum akhirnya digunakan oleh konsumen.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

<sup>79</sup> Mayshisi Anindia Farahanin, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, jam 13.27 – 13.40 WIB.

<sup>80</sup> Arsyhan Hafiz Saputro, Pelaku Usaha Jasa ..., *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 10.15 – 11.00 WIB.

Gambar 3.5  
Tahap Reservasi



Gambar 3.6  
Tata Tertib Penyewaan Skuter Listrik di Kawasan Kaliurang Oleh Asosiasi Skuter Kaliurang



Gambar 3.7  
Prosedur Penyewaan Skuter Listrik Oleh @Skuterkaliurang



Gambar 3.8  
Gambar Nota Bukti Pembayaran



b. Tahap Briefing

Setelah proses registrasi selesai, konsumen langsung diarahkan untuk di briefing terlebih dahulu. Tahapan briefing merupakan tahapan lanjutan ketika konsumen telah memilih *pricelist* yang mereka inginkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberi arahan kepada konsumen agar selalu berhati-hati dalam mengendarai skuter listrik.

Dalam tahap ini, konsumen dipandu dalam anjuran pemakaian helm. Setelah itu dijelaskan terkait tata tertib penyewaan skuter listrik yang harus diperhatikan oleh konsumen sebagai penyewa skuter listrik. Yang terakhir dijelaskan mengenai bagian-bagian dari skuter listrik. Setidaknya ada lima poin penting yang disampaikan pada saat proses ini berlangsung, di antaranya:<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

- a. Helm wajib digunakan pada saat mengendarai skuter listrik, dan hanya boleh dilepas apabila konsumen akan melakukan sesi dokumentasi atau sesi foto berlangsung;
- b. Menjelaskan ulang mengenai tata tertib yang harus dipatuhi oleh konsumen pada saat mengendarai skuter listrik yaitu usia minimal menggunakan skuter listrik yaitu 15 tahun, wajib menggunakan helm, 1 skuter hanya untuk 1 orang, taat aturan lalu lintas, serta fokus dalam mengendarai skuter listrik.
- c. Disampaikan mengenai pengoprasian skuter listrik, dimana pada setang terdapat beberapa sistem kontrol berupa layar kecil dibagian tengah setang yang menampilkan kecepatan laju skuter listrik, indikator baterai, dan tombol daya. Selain itu ada rem yang terletak dibagian kiri pada setang dan dapat dikendalikan dengan tangan kiri, sedangkan bagian kanan pada setang terdapat akselerator atau tuas gas yang berfungsi untuk mengatur kecepatan laju skuter listrik.
- d. Konsumen diimbau berhati-hati dalam menggunakan skuter listrik karena ukuran ban yang kecil, dikhawatirkan ban dapat terselip kemudian membuat konsumen terjatuh apabila tidak berhati-hati.
- e. Dihimbau untuk berjalan pada sisi kiri jalan karena tidak ada jalur khusus untuk skuter listrik.



Gambar 3.9  
Tahapan Briefing



c. Menggunakan Skuter Listrik

Setelah melakukan reservasi dan briefing, konsumen sudah diizinkan untuk mengendarai skuter listrik sendiri. Konsumen dinilai sudah paham mengenai rute yang akan dilalui serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat mengendarai skuter listrik.

Pada tahapan menggunakan skuter listrik ini, ada beberapa penyewa skuter listrik yang mengalami kerugian dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi, di antaranya:

Berdasarkan wawancara dengan saudari Dinda, ia baru sekali mencoba menggunakan skuter listrik. Ia juga mengatakan bahwa terjatuh pada saat mengendarai skuter listrik karena pada saat itu ia sedang berbincang dengan temannya sehingga tidak fokus dengan jalanan yang ia lalui kemudian mengakibatkan ia terjatuh. Pihak @skuterkaliurang dalam hal ini mempunyai itikad yang baik dengan

menolong dinda dengan memberikan obat merah padahal apa yang terjadi dengan dinda akibat dari kelalaian dinda sebagai penyewa.<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saudari Agnes, ia baru pertama kali menggunakan skuter listrik. Ia mengatakan bahwa ia terjatuh pada saat menggunakan skuter listrik di jalanan turunan karena mengendarai skuter listrik dengan kecepatan tinggi, ia hanya mengalami luka dibagian lutut. Atas ketidak hati-hatian Agnes dalam mengendarai skuter listrik, pihak @skuterkaliurang tetap turut memberikan pertolongan pertama kepada Agnes dengan memberikan obat merah dan plaster untuk menutup luka (handsaplast).<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saudari Mayshisi, ia baru pertama kali menggunakan skuter listrik. Ia terjatuh pada saat menggunakan skuter listrik karena terlalu kencang saat setelah hujan yang mengakibatkan jalanan menjadi licin di jalan turunan sehingga mengalami luka dibagian pergelangan kaki kiri. Dalam hal ini pihak @skuterkaliurang bertanggung jawab dengan memberikan obat merah dan plester untuk menutup luka (hansaplast) kepada Mayshisi.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Dinda Brigitta Rizkya Nada, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, jam 09.16 – 09.24 WIB.

<sup>83</sup> Agnes Dinita Cahyani, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, jam 12.49 – 13.00 WIB.

<sup>84</sup> Mayshisi Anindia Farahanin, Konsumen Penyewa Skuter ..., *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, jam 13.27 – 13.40 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Faiz, ia baru pertama kali mencoba menggunakan skuter listrik. Ia jatuh dari skuter listrik karena faktor jalanan yang licin setelah hujan dan ia sedang bercanda dengan temannya, tidak sadar kalau di depan ada lubang kemudian ia terjatuh. Akibat hal tersebut, ia mengalami luka di siku tangan kanan. Pihak @skuterkaliurang menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan obat merah kepada Faiz sebagai bentuk pertanggung jawabannya, walaupun apa yang dialami oleh Faiz karena tidak fokus saat mengendarai skuter listrik.<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saudara Arsyad, ini merupakan kali pertama ia mengendarai skuter listrik. Ia juga mengungkapkan bahwa ia terjatuh karena ia pikir di jalanan lurus tersebut kondisi jalannya rata tetapi ia tidak tahu jika didepan ada polisi tidur, kemudian ia berusaha mengerem tetapi malah terjatuh. Akibat dari kejadian tersebut, Arsyad mengalami luka di lengan bagian kiri. Pihak @skuterkaliurang memberikan pertolongan kepada Arsyad dengan memberi obat merah.<sup>86</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saudara Raditya, ia baru pertama kali menggunakan skuter listrik. Ia juga mengungkapkan bahwa ia terjatuh karena menghindari lubang didepan. Akibat dari

---

<sup>85</sup> Faiz Nur Fuady, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2023, jam 12.48 – 13.00 WIB.

<sup>86</sup> Arsyad Ardza, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2023, jam 14.35 – 14.50 WIB.

kejadian tersebut, Raditya mengalami luka yang sedikit dalam dibagian dagu, sehingga harus dijahit 5 dibagian tersebut. Pihak @skuterkaliurang pada awalnya hanya memberikan obat merah dan plaster penutup luka (handsplast) kepada Raditya, tetapi darah masih terus keluar sehingga pihak @skuterkaliurang memutuskan untuk membawa Raditya ke klinik terdekat dan memberikan biaya perawatan kepada Raditya.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis, walaupun pihak @skuterkaliurang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tetapi belum ada ketentuan yang ditetapkan secara pasti oleh pihak @skuterkaliurang terkait apa saja kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak @skuterkaliurang serta bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi kerugian yang menimpa oleh konsumen. Karena hal tersebut dinilai dapat merugikan konsumen karena tidak adanya kepastian hukum terkait tanggung jawab pihak @skuterkaliurang.<sup>88</sup>

## 2. Rute Berkeliling Skuter Listrik di @Skuterkaliurang

Pada saat proses registrasi dan proses briefing, pihak @skuterkaliurang tidak memberikan informasi secara detail mengenai rute atau keadaan jalan yang akan dilalui oleh konsumen sehingga beberapa

---

<sup>87</sup> Raditya Eksa, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2023, jam 14.12 – 14.22 WIB.

<sup>88</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

konsumen tidak mengetahui seperti apa rute yang akan mereka lalui. Berdasarkan data hasil observasi, dalam hal ini ada dua rute yang dapat dilalui oleh konsumen apabila menggunakan skuter listrik di @skuterkaliurang. Rute ini ditentukan oleh berapa lama atau durasi yang dipilih oleh konsumen ketika akan menggunakan jasa penyewaan skuter listrik ini, di antaranya:<sup>89</sup>

- a. Rute pertama, merupakan rute pendek yang akan dilalui oleh konsumen yang memilih menggunakan jasa penyewaan skuter listrik selama 15 menit. Rute tersebut ialah, konsumen hanya dapat berkeliling sekitar @skuterkaliurang sampai ke Tlogo Putri yang jaraknya hanya kurang lebih 200 meter. Kondisi jalan pada rute ini yaitu landai dan tidak berliku, tetapi jalannya sedikit bergeronjal.
- b. Rute kedua, merupakan rute panjang yang dapat dilalui oleh konsumen apabila memilih menggunakan jasa penyewaan skuter listrik selama 30 – 60 menit. Jarak yang ditempuh konsumen juga jauh lebih panjang, konsumen dapat berkeliling sampai kurang lebih 2,5 kilometer di kawasan Kaliurang Barat maupun Kaliurang Timur. Karena jarak yang lebih panjang, sehingga kondisi jalan pada rute kedua ini berliku dan terjal. Dari kondisi jalan rute kedua ini, konsumen diharap untuk selalu berhati-hati.

---

<sup>89</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

Menurut Arsyad, kondisi rute ini sebaiknya disampaikan kepada penyewa selaku konsumen pada saat tahapan briefing. Agar penyewa atau konsumen paham dan lebih berhati-hati lagi apabila terdapat polisi tidur, jalan berlubang, jalanan licin atau kondisi yang lainnya.<sup>90</sup>

Menurut Raditya, lebih baik kondisi rute disampaikan kepada penyewa agar penyewa lebih waspada dan tidak kaget apabila mendapati jalan yang berlubang atau semacamnya. Hal tersebut berguna untuk menjamin keselamatan dan keamanan penyewa.<sup>91</sup>

### 3. Daftar Harga Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang

Untuk tarif harga yang dipasarkan oleh Skuter Kaliurang ditentukan dari berapa lama konsumen akan menggunakan skuter listrik tersebut. Untuk skuter listrik sendiri apabila konsumen akan menyewa selama 15 menit akan dikenakan tarif Rp 10.000,- dengan rute sepanjang kurang lebih 200 meter yaitu hanya dapat berkeliling di sekitar *outlet* saja. Apabila konsumen akan menyewa skuter listrik selama 30 menit akan dikenakan tarif Rp 20.000,-. Kemudian apabila konsumen akan menyewa skuter listrik selama 60 menit akan dikenakan tarif Rp 35.000,-. Untuk durasi waktu 30 menit dan 60 menit, konsumen bebas berkeliling di kawasan Kaliurang dengan jarak kurang lebih 2,5 kilometer dengan

---

<sup>90</sup> Arsyad Ardza, Konsumen Penyewa Skuter ..., *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, jam 14.35 – 14.50 WIB.

<sup>91</sup> Raditya Eksa, Konsumen Penyewa skuter ..., *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, jam 14.12 – 14.22 WIB.

kondisi jalan yang berliku. Untuk jasa penyewaan skuter listrik di @Skuterkaliurang, konsumen akan mendapatkan dokumentasi foto gratis maksimal 3 kali foto yang nantinya diunggah oleh pihak @skuterkaliurang melalui instagramnya dan penyewa langsung dapat mengakses link google drive tersebut.<sup>92</sup>

Gambar 3.10  
Daftar Harga Jasa Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang



#### 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Diterapkan Oleh Pihak @Skuterkaliurang

Pihak @skuterkaliurang merupakan pelaku usaha pertama yang membuka jasa penyewaan skuter listrik di kawasan wisata Kaliurang. Sehingga dalam praktiknya @skuterkaliurang membuat sebuah prosedur yang harus ditaati oleh penyewa skuter listrik, di antaranya:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Observasi praktik sewa ..., di Kaliurang, 21 Februari 2023.

<sup>93</sup> *Ibid*

- a. Cek kondisi rem, gas, ban, dan kondisi skuter atau sepeda sebelum mulai bermain. Resiko keamanan dan keselamatan saat berkendara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
- b. Minimal umur 15 tahun; skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukkan untuk usia 15 tahun keatas.
- c. Helm dan Masker; helm wajib dipakai selama berkendara dengan skuter ataupun sepeda listrik.
- d. Taat aturan lalu lintas; dilarang lawan arah dan selalu berkendara di sisi jalan.
- e. Mengikuti anjuran saat briefing; dilarang mengendarai skuter atau sepeda listrik dengan satu tangan, satu skuter hanya untuk satu orang, sepeda hanya untuk berboncengan satu anak dibawah 15 tahun.

Berdasarkan hasil dari wawancara, Arsyan menjelaskan bahwa prosedur yang dibuat oleh pihak @skuterkaliurang pernah mengalami perubahan dan penambahan aturan. Dimana penambahan tersebut terletak pada aturan yang mewajibkan pengguna skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukkan untuk usia 15 tahun keatas. Hal tersebut terjadi karena pada awal beroperasinya jasa penyewaan skuter listrik ini boleh digunakan oleh anak usia dibawah 15 tahun, tetapi dalam praktiknya banyak kasus penyewa dibawah 15 tahun yang terjatuh pada saat mengendarai skuter listrik. Kemudian aturan tersebut ditambahkan oleh pihak



@skuterkaliurang dengan harapan dapat mengurangi resiko buruk yang menimpa penyewa.<sup>94</sup>

Setelah ramai di media sosial mengenai tempat penyewaan skuter listrik, para pelaku usaha yang lain juga tidak mau kalah kemudian turut mendirikan jasa penyewaan skuter listrik di kawasan wisata Kaliurang. Mengingat banyaknya jasa penyewaan skuter listrik di kawasan tersebut, dan dengan tujuan untuk menertibkan penyewa skuter listrik yang tidak mematuhi aturan maka para pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik di kawasan wisata Kaliurang membuat sebuah asosiasi yang mereka namai dengan Asosiasi Skuter Kaliurang. Asosiasi Skuter Kaliurang dibentuk guna mengawasi penyewa skuter listrik dengan membuat tata tertib, apabila penyewa tidak patuh akan ada sanksi yang dikenakan. Tata tertib yang dibuat oleh Asosiasi Skuter Kaliurang, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Usia minimal 15 tahun; skuter dan sepeda listrik hanya diperuntukkan untuk usia 15 tahun keatas.
- b. Wajib memakai helm; helm wajib dipakai selama berkendara dengan skuter atau sepeda listrik.
- c. Satu suter satu orang; skuter hanya untuk 1 orang, sepeda listrik hanya untuk berboncengan 1 anak dibawah 15 tahun.

---

<sup>94</sup> Arsyah Hafiz Saputro, Pelaku Usaha Jasa ..., *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 10.15 – 11.00 WIB.

<sup>95</sup> *Ibid.*

- d. Taat aturan lalu lintas; dilarang melawan arus lalu lintas dan selalu berkendara di sisi jalan.
- e. Mengikuti anjuran saat briefing; fokus dalam mengendarai skuter dan sepeda listrik.

**BAB IV**

**PRAKTIK PENYEWAAN SKUTER LISTRIK DI**

**@SKUTERKALIURANG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Praktik Penyewaan Skuter Listrik di @Skuterkaliurang**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang, maka mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan wawancara dengan Arsyian, ia menyampaikan bahwa selain ingin membuka bisnis baru, ia juga ingin memfasilitasi masyarakat yang ingin mencoba skuter listrik dengan harga sewa yang murah daripada mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal.
- 2) Dalam praktiknya hanya terdapat kewajiban yang dibuat oleh pihak @skuterkaliurang dan harus dipatuhi oleh konsumen tanpa adanya hak dan kewajiban yang mengikat dan mengatur pelaku usaha.
- 3) Berdasarkan wawancara dengan enam konsumen, pihak @skuterkaliurang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dengan memberikan obat merah (*betadine*) dan plaster untuk menutupi luka (*handsaplast*), sedangkan untuk konsumen yang dirasa membutuhkan pertolongan atau pengobatan yang lebih akan dibantu dibawa ke klinik terdekat dan memberikan biaya pengobatan.

- 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan arsyad dan raditya, mereka mengatakan bahwa pihak @skuterkaliurang tidak memberikan informasi detail mengenai keadaan jalan yang akan mereka lalui sehingga konsumen tidak mengetahui jika jalanan yang dilewati terdapat jalanan yang berlubang dan licin sehingga dikhawatirkan dapat merugikan konsumen.
- 5) Dalam praktiknya, pihak @skuterkaliurang selalu melakukan pengecekan terhadap rem, gas, dan tekanan ban pada skuter listrik sebelum digunakan oleh konsumen.
- 6) Dalam praktiknya walaupun pihak @skuterkaliurang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, tetapi pihak @skuterkaliurang belum membuat ketentuan secara pasti terkait kerugian apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak @skuterkaliurang dan bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen.
- 7) Dalam praktiknya terdapat 3 tahap yaitu reservasi, briefing, dan menggunakan skuter listrik. Dalam tahap reservasi konsumen diwajibkan untuk membaca tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak @skuterkaliurang dan Asosiasi Skuter Kaliurang. Kemudian dalam tahap briefing konsumen kembali diingatkan mengenai tata tertib yang sudah dibuat, dijelaskan bagian-bagian atau komponen yang ada di skuter listrik serta bagaimana cara menggunakan skuter listrik. Yang terakhir konsumen sudah diizinkan untuk menggunakan skuter listrik.
- 8) Pada saat melayani konsumen, pihak @skuterkaliurang memperlakukan sama dan memperlakukan konsumen dengan ramah. Pihak

@skuterkaliurang juga menerima kritikan yang diberikan oleh konsumen dan berusaha untuk selalu memperbaiki apabila ada kritikan dari konsumen.

## **B. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### 1. Etika Bisnis Islam

Dalam praktik penyewaan skuter listrik yang dilakukan oleh pihak @skuterkaliurang apabila ditinjau dengan etika bisnis Islam setidaknya wajib menjalankan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam etika bisnis Islam. Prinsip ini menjadi dasar yang sangat penting untuk diterapkan oleh setiap pelaku usaha agar menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Maka dalam menerapkan praktik bisnisnya, para pelaku usaha wajib memperhatikan dan menjalankan beberapa prinsip etika bisnis Islam yang telah digariskan.

Pada prinsip etika bisnis Islam terdapat lima prinsip yang wajib dijalankan dan prinsip-prinsip tersebut memiliki kesinambungan yang sangat erat. Artinya apabila salah satu dari prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha maka secara otomatis prinsip yang lainnya juga tidak terpenuhi dan dapat dikatakan belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah penulis lakukan mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Ditinjau dari prinsip kesatuan atau *unity*

Kesatuan merupakan dimensi vertikal yang pada prinsipnya mengatur batas-batas perilaku manusia agar dapat memberi manfaat terhadap manusia lain.<sup>96</sup> Dalam praktiknya tujuan Arsyian selaku pemilik @skuterkaliurang dalam membuka bisnis ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga-tetangganya selain itu juga dalam menyewakan skuter listrik Arsyian ingin memfasilitasi konsumen yang hanya ingin mencoba menggunakan skuter listrik yang sedang menjadi *trend* dengan harga sewa yang lebih murah. Sehingga apabila ditinjau dari prinsip kesatuan hal ini sudah sesuai.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan

Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, Islam mewajibkan seluruh pihak untuk berbuat adil tanpa terkecuali. Hal ini ditujukan agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktiknya pihak pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang hanya menuliskan mengenai kewajiban konsumen tanpa mencantumkan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Hal ini dikhawatirkan hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha, dan membuat posisi konsumen merasa terdesak dan dirugikan, serta tidak ada keseimbangan atau keselarasan antara pelaku usaha

---

<sup>96</sup> Nafa Amnu rahma dan Ahmad Hafidh, "Sistem *Share In ...*", *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta) Vol. 3 Nomor 2, November 2021, hlm. 173.

dan konsumen. Sehingga apabila dilihat dari prinsip ini, praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang belum sesuai.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas atau *free will*

Manusia diberi kebebasan dalam hal ini pemilik usaha @skuterkaliurang dilarang memaksa konsumen untuk melakukan transaksi atau penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang. Konsumen harus dengan sukarela melakukan transaksi di @skuterkaliurang tanpa ada paksaan. Berdasarkan wawancara dengan keenam konsumen mereka melakukan transaksi penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sehingga prinsip kehendak bebas dalam hal ini sudah sesuai.

d. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab atau *responsibility*

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus senantiasa patuh terhadap perintah serta larangan Allah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang merugikan siapapun. Apabila dalam hal ini merugikan orang lain baik secara sengaja maupun tidak disengaja, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang memberikan itikad baik dengan bertanggung jawab atas apa yang menimpa konsumen contohnya dengan memberikan pertolongan pertama berupa obat merah dan plaster untuk menutup luka (*handsaplast*). Apabila luka yang dialami oleh konsumen cukup parah, maka pihak @skuterkaliurang

mengantarkan konsumen ke klinik terdekat dan memberikan ganti rugi berupa uang untuk biaya perawatan. Sehingga prinsip ini juga sudah terpenuhi.

e. Ditinjau dari prinsip kebenaran: kebaikan dan kejujuran

Dengan prinsip kebenaran, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap segala kemungkinan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Pelaku usaha juga dituntut untuk menyampaikan segala informasi kepada konsumen agar konsumen terhindar dari kerugian. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi jalanan yang akan dilalui oleh konsumen pada saat tahapan briefing, yang mengakibatkan ada konsumen yang jatuh ketika mengendarai skuter listrik. Sehingga praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang dinilai belum sesuai dengan prinsip kebenaran: kebaikan dan kejujuran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen yang mengalami kerugian pada saat mengendarai skuter listrik, selain faktor ketidak fokusan konsumen ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu tidak adanya informasi terkait jalanan yang akan dilalui. Sehingga mereka tidak tau kondisi jalan yang akan mereka lalui seperti jalanan yang licin akibat hujan, adanya polisi tidur, serta jalanan yang berlubang. Dengan adanya informasi



mengenai hal-hal tersebut, dapat membuat konsumen lebih waspada dan lebih fokus jika mereka diberikan informasi yang lebih jelas.

Sehingga apabila melihat hasil tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang hal tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam praktiknya belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran: kebaikan dan kejujuran.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai sejalan dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut dikarenakan keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendorong dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab oleh pelaku usaha.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum perlindungan konsumen. Pada hakikatnya, hukum merupakan sesuatu yang dapat dinilai abstrak tetapi dalam manifestasinya dapat terwujud secara konkret. Sebuah ketentuan hukum dapat dinilai baik apabila akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya berupa kebaikan, kebahagiaan, yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Maka dapat diketahui bahwasanya hukum perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan

produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>97</sup>

Penyewa skuter listrik sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan konsumen karena perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Sehingga dalam praktiknya tercipta sebuah keseimbangan perlindungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Tanpa adanya keseimbangan dalam perlindungan konsumen dapat menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang terdesak dan lemah. Maka perlu aturan yang dapat melindungi konsumen agar tercipta hubungan yang selaras antara konsumen dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>98</sup> Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan maka mendapatkan hasil sebagai berikut.

Praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang dinilai belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hal tersebut ditinjau dari tiga aspek yaitu ditinjau dari asas perlindungan konsumen, ditinjau dari hak konsumen, dan ditinjau dari kewajiban pelaku usaha.

a. Ditinjau Dari Asas Perlindungan Konsumen

- 1) Asas manfaat dimaksudkan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

---

<sup>97</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 8.

<sup>98</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen ...*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2018), hlm. 15-16.

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dalam praktiknya tujuan Arsyian selaku pemilik @skuterkaliurang dalam membuka bisnis ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga-tetangganya selain itu juga dalam menyewakan skuter listrik Arsyian ingin memfasilitasi konsumen yang hanya ingin mencoba menggunakan skuter listrik yang sedang menjadi *trend* dengan harga sewa yang lebih murah. Sehingga sudah sesuai dengan asas manfaat.

- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dalam praktiknya pihak pelaku usaha hanya menuliskan kewajiban konsumen pada tata tertibnya tanpa mencantumkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami konsumen. Sehingga belum sesuai dengan asas keadilan.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya hanya ada kewajiban konsumen tidak ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal tersebut membuat posisi antara konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dan dapat merugikan konsumen. Sehingga belum sesuai dengan prinsip keseimbangan.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan, dalam praktiknya sudah memenuhi asas keamanan dan keselamatan karena dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang selalu melakukan pengecekan terhadap rem, gas dan tekanan ban serta memastikan bahwa kondisi skuter listrik dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan oleh konsumen.
- 5) Asas kepastian hukum, dalam praktiknya tidak ada aturan pasti yang dibuat oleh pihak @skuterkaliurang terkait hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau kewajiban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Sehingga hal ini belum sesuai.

Apabila ditinjau dari asas perlindungan konsumen dalam praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang belum sesuai karena dalam asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum belum terpenuhi.

b. Ditinjau Dari Hak Konsumen

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya pelaku usaha selalu ramah ketika memberikan pelayanan kepada konsumennya, selalu mengingatkan konsumen untuk berhati-hati dan selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi rem, gas dan ban pada skuter listrik dalam keadaan aman dan siap untuk digunakan oleh konsumen. Sehingga hal ini sudah sesuai.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam praktiknya pihak penyewa selalu memastikan skuter listrik yang akan digunakan oleh konsumen tersebut dalam keadaan baik karena sudah dilakukan pengecekan sebelumnya. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang tidak memberikan informasi terkait kondisi jalan yang akan mereka lalui. Sehingga hal ini belum sesuai.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang selalu menerima kritikan dan keluhan dari konsumen-konsumennya dan berusaha untuk selalu memperbaiki apabila ada kritik yang diberikan oleh konsumen. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam praktiknya tidak ada hak dan kewajiban pelaku usaha yang ditulis secara resmi oleh pihak @skuterkaliurang, hal tersebut dikhawatirkan dapat merugikan konsumen apabila mengalami kerugian dan tidak ada kejelasan terkait tanggung jawab yang

mestinya diberikan oleh pelaku usaha. Sehingga hal ini belum sesuai.

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dalam tahapan briefing, konsumen dijelaskan mengenai pengoperasian skuter listrik serta apa saja komponen-komponen yang ada di skuter listrik tersebut. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang dilakukan menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak @skuterkaliurang sama tidak ada perbedaan mulai dari tahapan reservasi, tahapan briefing, sampai tahapan menggunakan skuter listrik. Sehingga hak ini sudah sesuai.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak ini berkaitan dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen. Pihak @skuterkaliurang dalam praktiknya memberikan pertolongan pertama dengan memberi obat merah (betadine) dan plaster untuk menutup luka (handsaplast) kepada konsumen yang mengalami luka tidak begitu parah. Sedangkan untuk konsumen yang dirasa cukup parah pihak @skuterkaliurang membantu untuk mengantarkan ke klinik terdekat agar mendapatkan perawatan serta memberikan ganti

rugi dengan membiarkan biaya perawatan kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini juga sudah sesuai.

Sehingga apabila ditinjau dari hak konsumen hal ini belum sesuai karena masih terdapat hak konsumen yang belum terpenuhi diantaranya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Ditinjau dari Kewajiban Konsumen

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam praktiknya konsumen wajib membaca Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak @skuterkaliurang pada tahap reservasi. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Berdasarkan wawancara dengan konsumen, mereka juga bersedia mengganti apabila terjadi kerusakan terhadap skuter listrik akibat dari kelalaian konsumen tersebut. Sehingga hal tersebut sudah sesuai.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dalam praktiknya semua konsumen sepakat untuk membayar sesuai

dengan daftar harga yang ditentukan oleh pihak @skuterkaliurang. Sehingga dalam hal ini sudah sesuai.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Berdasarkan wawancara dengan keenam konsumen, mereka bersedia mengikuti upaya penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa yang menyangkut konsumen dan pelaku usaha. Sehingga hal ini sudah sesuai.

Dalam hal ini konsumen telah memenuhi kewajibannya dalam proses transaksi praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang, sehingga apabila ditinjau dari kewajiban konsumen telah sesuai.

d. Ditinjau dari Hak Pelaku Usaha

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam wawancara pihak pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan daftar harga yang telah mereka tentukan. Sehingga dalam hal ini sudah sesuai.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha secara tidak langsung telah mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Tetapi sampai saat ini, tidak ada konsumen yang melakukan hal tersebut. Sehingga hal ini sudah sesuai.



- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha secara tidak langsung berhak melakukan pembelaan diri apabila terjadi sengketa dengan konsumen. Tetapi sampai saat ini, tidak ada kasus hukum yang melibatkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal ini pelaku usaha telah haknya sesuai dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang, sehingga apabila ditinjau dari hak pelaku usaha telah sesuai.

e. Ditinjau dari Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian sebagai bentuk itikad baiknya. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam

praktiknya pihak @skuterkaliurang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi jalanan yang akan dilalui oleh konsumen. Sehingga hal ini belum sesuai.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen serta memberikan respon yang ramah atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh konsumen. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang selalu memastikan skuter listrik dalam keadaan aman ketika akan digunakan oleh konsumen dengan melakukan pengecekan pada rem, gas, dan tekanan ban pada skuter listrik. Sehingga hal ini sudah sesuai.
- 5) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam praktiknya pihak @skuterkaliurang memberikan pertolongan pertama dengan memberi obat merah dan plaster untuk menutup luka (*handsplast*) kepada konsumen yang mengalami luka ringan. Sedangkan untuk konsumen yang mengalami luka cukup parah pihak @skuterkaliurang membantu mereka untuk membawa ke

klirik terdekat agar mendapatkan perawatan serta memberikan biaya perawatan kepada konsumen. Sehingga hal ini sudah sesuai.

Sehingga apabila ditinjau dari kewajiban pelaku usaha hal ini belum sesuai karena masih terdapat kewajiban pelaku usaha yang belum terpenuhi dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga tahapan dalam praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang yaitu tahap reservasi, tahap briefing, dan tahap menggunakan skuter listrik. Dalam tahap reservasi konsumen diwajibkan untuk membaca tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak @skuterkaliurang dan Asosiasi Skuter Kaliurang. Kemudian dalam tahap briefing konsumen dijelaskan mengenai tata tertib yang sudah ada, dijelaskan bagian-bagian atau komponen yang ada di skuter listrik serta bagaimana cara menggunakan skuter listrik. Yang terakhir konsumen diizinkan untuk menggunakan skuter listrik dan berkeliling berdasarkan rute yang sudah mereka pilih di awal. kecelakaan.
2. Dalam praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang prinsip keseimbangan serta prinsip kebenaran: kebaikan dan kejujuran belum terpenuhi, sehingga apabila ditinjau dengan etika bisnis Islam hal tersebut belum sesuai. Sedangkan apabila ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang belum sesuai karena belum terpenuhinya asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Kemudian dalam hak konsumen juga belum sesuai yaitu terletak pada hak atas informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian dalam kewajiban pelaku usaha ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Bagi pelaku usaha jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang dalam memberikan pelayanan kepada konsumen hendaknya memberikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar tercipta keselarasan atau keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Menetapkan aturan-aturan resmi terkait apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani sengketa apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Memberikan informasi yang jelas terkait rute atau kondisi jalanan yang akan dilalui oleh konsumen, karena tanpa disadari hal kecil tersebut dapat merugikan konsumen karena konsumen tidak paham apabila jalanan yang akan dilalui terdapat lubang serta jalanan menurun yang licin agar konsumen lebih berhati-hati pada jalanan tersebut.
2. Bagi konsumen penyewa skuter listrik di @skuterkaliurang agar mematuhi tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak @skuterkaliurang, selain itu selalu

fokus memperhatikan jalan apabila sedang mengendarai skuter listrik agar terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan.

3. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, serta dapat melakukan penelitian yang lebih berkembang, lebih dalam dan lebih baik terkait dengan praktik penyewaan skuter listrik yang ditinjau dengan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press Yogyakarta, 2021.
- Aina, Safira, "Tinjauan Etika Bisnis dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Produk Kosmetik di Riva Store Cosmetic Madiun, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- Aldana, Lavia Vega, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Alat Produksi Cincin Hitam di Desa Jatisari Kecamatan Gear Kabupaten Madiun", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2021.
- Aprianto, Iwan dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Yogyakarta: Deepublish: 2020.
- Aravik, Havis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017.
- Ardza, Arsyad, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023.
- Ariyana, Evi, "Sistem Sewa Menyewa Yi-Cam Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tulungagung, 2018.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Cahyani, Agnes Dinita, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Malang: UII Malang Press, 2008.
- Eksa, Raditya, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023.
- Fajar, Mukti dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farahanin, Mayshisi Anindia, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023.

- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fuady, Faiz Nur, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023.
- Hamid, Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Handayani, Fajar Nugroho dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Hasibuan, Ramadhan Henrison, *Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia*, Surabaya: Jurnal Jurist-Diction, 2021.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Kristiyani, Celine Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mukaromah, Vina Fadhotul, *Kasus GrabWheels: Kecelakaan Skuter Listrik di Beberapa Negara*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diunduh pada 3 Maret 2022, jam 14.50 WIB.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2018.
- Nada, Dinda Brigitta Rizky, Konsumen Penyewa Skuter Listrik di @Skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023.
- Nadila, Vonny Ert, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nazwa Laundry Atas Kelalaian Pelaku Usaha yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Riau, 2021.
- Ningum, Devi Anggraini Cahya, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa lahan Pertanian Secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Nugroho, Aryadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa



- Wisata Pendakian (Studi Di Pendakian Gunung Lawu Jalur Candi Cetho)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.
- Putra, Adi Mandala, "Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Oleh PT. PLN Rayon Panam Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahma, Nafa Amnu dan Ahmad Hafidh, *Sistem Share In Jar Penjualan Online Pada Via Shop\_234 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen*, Surakarta: Jurnal Al-Hakim, 2021.
- Rahma, Tasya Wahidah dan Liya Sukma Muliya, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, 2020.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Saputro, Arsyah Hafiz, Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Skuter Listrik @skuterkaliurang, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2023.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Medan: Febi Press, 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

NO	BULAN	FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI			
	KEGIATAN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal		x	x	x												
2.	Konsultasi			x	x				x	x	x						
3.	Revisi Proposal			x	x												
4.	Pengumpulan Data				x			x									
5.	Analisis Data				x			x									
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi								x	x							
7.	Pendaftaran Munaqosah											x					
8.	Munaqosah														x		
9.	Revisi Skripsi														x	x	

## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

**Pedoman Wawancara Pelaku Usaha**

## I. Jadwal Wawancara

1. Hari, tanggal :
2. Waktu mulai dan selesai :

## II. Identitas Informan

- Nama :
- Jabatan :

## III. Pertanyaan Penelitian

1. Siapa yang mempunyai ide awal untuk membuat bisnis penyewaan skuter listrik?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi dalam membuat bisnis penyewaan skuter listrik?
3. Sudah berapa lama @skuterkaliurang beroperasi?
4. Mengapa tertarik memilih kawasan Kaliurang dalam membuka bisnis penyewaan skuter listrik?
5. Mengingat kawasan Kaliurang ini berada di lereng selatan Gunung Merapi sehingga akses atau jalannya naik turun serta berkelok, apakah hal tersebut menjadi pertimbangan sebelum membuka bisnis penyewaan skuter listrik ini?
6. Bisa dijelaskan alur jika konsumen hendak menggunakan jasa penyewaan @skuterkaliurang?
7. Apakah ada jalur khusus dibuat untuk konsumen penyewa skuter listrik?
8. Mana saja yang menjadi rute yang bisa dilewati konsumen ketika mengendarai skuter listrik?

9. Apakah ada hal-hal yang ditekankan kepada konsumen sebelum mengendarai skuter listrik?
10. Apakah sop tersebut dituangkan secara tertulis atau disampaikan secara lisan kepada konsumen?
11. Apakah selama beroperasi ada tambahan atau perubahan terkait sop yang berlaku?
12. Apakah dalam sop juga disebutkan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tanggungjawab dan bukan menjadi tanggungjawab pihak @skuterkaliurang apabila terjadi insiden yang dialami konsumen?
13. Apakah juga dilakukan pengecekan terhadap kondisi skuter listrik oleh pihak @skuterkaliurang, jika ada kapan dilakukannya?
14. Apakah ada instansi yang secara khusus mengawasi jasa penyewaan skuter listrik di Kaliurang? Jika ada, apa yang instansi tersebut lakukan ketika terjadi sebuah insiden atau kecelakaan yang menimpa konsumen penyewa skuter listrik?
15. Apakah selama @skuterkaliurang beroperasi ada insiden/kecelakaan yang menimpa konsumen ketika menggunakan jasa penyewaan skuter listrik? Jika ada, sudah berapa kali insiden terjadi?
16. Apa saja yang menjadi alasan sehingga terjadinya insiden tersebut? Apakah mungkin faktor jalan yang berkelok atau faktor konsumen yang kurang fokus ketika mengendarai skuter listrik atau ada hal-hal yang lain?
17. Jelaskan salah satu insiden terparah yang menimpa konsumen selama @skuterkaliurang beroperasi?

18. Jika ada insiden yang terjadi, bagaimana cara pihak @skuterkaliurang bertanggungjawab atas insiden yang terjadi? Apakah pihak @skuterkaliurang melihat terlebih dahulu faktor yang melatarbelakangi insiden tersebut? Misalkan jika faktor yang melatarbelakangi insiden tersebut murni kelalaian konsumen maka penyedia jasa tidak bertanggungjawab atas insiden yang terjadi, atau bagaimana?
19. Apakah ada faktor atau ketentuan yang sudah ditetapkan terkait hal-hal apa saja yang menjadi tanggungjawab pihak @skuterkaliurang ketika konsumen mengalami insiden?

### **Pedoman Wawancara Konsumen**

1. Siapa nama anda?
2. Berapa usia anda?
3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?
4. Mengapa anda tertarik menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?
5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?
6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?
7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?
8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?
9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?
10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?
11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?
12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?

## Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

**Transkrip Wawancara Pelaku Usaha**

## I. Jadwal Wawancara

1. Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 10.15 – 11.00

## II. Identitas Informan

- Nama : Arsyah Hafiz Saputro  
Jabatan : Pemilik jasa penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang

## III. Pertanyaan Penelitian

1. Siapa yang mempunyai ide awal untuk membuat bisnis penyewaan skuter listrik?

Jawaban : untuk ide awal ini saya sendiri

2. Apa alasan yang melatarbelakangi dalam membuat bisnis penyewaan skuter listrik?

Jawaban : Ini sebenarnya bisnis keluarga mbak tetapi saya yang diberikan tanggung jawab untuk memikirkan mau membuat bisnis apa. Awalnya saya mencari di media sosial apa yang sedang menjadi *trend* di masyarakat dan yang belum ada di Kaliurang ini, kemudian saya menemukan kalau skuter listrik ini sedang populer.

3. Sudah berapa lama @skuterkaliurang beroperasi?

Jawaban : untuk beroperasinya skuter kaliurang ini sudah sejak November 2020. Jadi sejak pandemi tahun 2020 lalu sampai sekarang.

4. Mengapa tertarik memilih kawasan Kaliurang dalam membuka bisnis penyewaan skuter listrik?

Jawab : Sebenarnya alasan memilih di Kaliurang sini karena memang saya tinggal di daerah sini mbak, jadi saya berpikir dengan membuka bisnis di sekitar rumah saya nantinya dapat membantu teman-teman sekitar rumah saya yang belum bekerja. Seperti ini kan yang kuliah juga bisa nanti tinggal diatur shiftnya seperti itu mbak.

5. Mengingat kawasan Kaliurang ini berada di lereng selatan Gunung Merapi sehingga akses atau jalannya naik turun serta berkelok, apakah hal tersebut menjadi pertimbangan sebelum membuka bisnis penyewaan skuter listrik ini?

Jawaban : Kalau terkait itu memang saya saat itu belum memikirkan sampai situ ya mbak, jadi ya hanya sebatas saya tinggal di daerah sini dan ingin mempekerjakan teman-teman sekitar rumah saya.

6. Bisa dijelaskan alur jika konsumen hendak menggunakan jasa penyewaan @skuterkaliurang?

Jawaban : Nah nanti untuk alurnya mungkin mbak bisa mengetahui sendiri melalui observasi. Saya menjelaskan secara garis besar saja ya, jadi ketika konsumen akan menggunakan skuter listrik disini itu harus melalui tahapan reservasi, kemudian briefing dan terakhir tahap menggunakan skuter listrik.

7. Apakah ada jalur khusus dibuat untuk konsumen penyewa skuter listrik?

Jawaban : Untuk jalur kita belum menyediakan jalur khusus mbak.

8. Mana saja yang menjadi rute yang bisa dilewati konsumen ketika mengendarai skuter listrik?

Jawaban : Ada 2 rute yang bisa dilalui konsumen. Untuk menentukan rute ini konsumen diberikan pilihan berdasarkan *pricelist* atau durasi mana yang akan



konsumen ambil. Misalkan untuk durasi hanya 15 menit konsumen hanya boleh berkeliling di sekitar patung elang itu sampai kawasan Tlogo Putri saja. Sedangkan untuk durasi 30 atau 60 menit konsumen bisa berkeliling di kawasan Kaliurang bebas.

9. Apakah ada hal-hal yang ditekankan kepada konsumen sebelum mengendarai skuter listrik?

Jawaban : paling untuk berhati-hati saat menggunakan skuter listrik, dan harus mematuhi tata tertib atau sop yang sudah kita tetapkan.

10. Apakah sop tersebut dituangkan secara tertulis atau disampaikan secara lisan kepada konsumen?

Jawaban : iya mbak untuk sop kita sudah dicetak didepan, nanti boleh kalau mau diambil dokumentasi. Selain itu juga disampaikan lagi pada saat briefing.

11. Apakah selama beroperasi ada tambahan atau perubahan terkait sop yang berlaku?

Jawaban : ada mbak, dulu pada awal beroperasi skuter listrik ini boleh di sewa untuk usia di bawah 15 tahun tetapi pada saat itu banyak anak-anak kecil yang terjatuh kemudian kami memutuskan untuk menambahkan aturan baru yaitu penyewa harus lebih dari 15 tahun.

12. Apakah dalam sop juga disebutkan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tanggungjawab dan bukan menjadi tanggungjawab pihak @skuterkaliurang apabila terjadi insiden yang dialami konsumen?

Jawaban : untuk itu belum kami buat ketentuan secara resmi mbak, hanya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh konsumen.

13. Apakah juga dilakukan pengecekan terhadap kondisi skuter listrik oleh pihak @skuterkaliurang, jika ada kapan dilakukannya?

Jawaban : Untuk pengecekan dari pihak kami selalu dilakukan pada saat kami membuka outlet, jadi sebelum digunakan oleh konsumen kami cek dulu terkait kondisi gas, rem, serta tekanan bannya apakah layak dipakai oleh konsumen atau tidak. Jika kami rasa ada yang tidak berfungsi segera kami sendirikan untuk nantinya diperbaiki. Contohnya yang di sebelah situ mbak, disitu ada skuter yang batrainya habis, remnya bermasalah dan lain-lain kami sendirikan disitu.

14. Apakah ada instansi yang secara khusus mengawasi jasa penyewaan skuter listrik di Kaliurang?

Jawaban : di kawasan Kaliurang ini pada akhirnya membuat asosiasi yang diberi nama Asosiasi Skuter Kaliurang yang terdiri dari pemilik jasa penyewaan skuter listrik di Kaliurang, tugasnya untuk saling mengawasi apabila ada konsumen yang tidak menaati aturan yang sudah dibuat atau hal-hal lain misalkan ada kecelakaan.

15. Apakah selama @skuterkaliurang beroperasi ada insiden/kecelakaan yang menimpa konsumen ketika menggunakan jasa penyewaan skuter listrik? Jika ada, sudah berapa kali insiden terjadi?

Jawaban : ada mbak, tapi untuk berapa kali itu saya tidak ingat

16. Apa saja yang menjadi alasan sehingga terjadinya insiden tersebut? Apakah mungkin faktor jalan yang berkelok atau faktor konsumen yang kurang fokus ketika mengendarai skuter listrik atau ada hal-hal yang lain?

Jawaban : macam-macam mbak ada yang karena jalanan licin, karena ada lobang di jalan, ada polisi tidur, ada yang tidak fokus dan bercanda di jalan, macam-macam mbak kalau untuk faktornya

17. Jelaskan salah satu insiden terparah yang menimpa konsumen selama @skuterkaliurang beroperasi?

Jawaban : pernah saat itu ada konsumen yang patah tulang di bagian lengan, soalnya dia tidak tahu kalau didepan ada polisi tidur dan melaju dengan kecepatan tinggi.

18. Jika ada insiden yang terjadi, bagaimana cara pihak @skuterkaliurang bertanggungjawab atas insiden yang terjadi? Apakah pihak @skuterkaliurang melihat terlebih dahulu faktor yang melatarbelakangi insiden tersebut? Misalkan jika faktor yang melatarbelakangi insiden tersebut murni kelalaian konsumen maka penyedia jasa tidak bertanggungjawab atas insiden yang terjadi, atau bagaimana?

Jawaban : biasanya kalau cuman luka ringan kita menyediakan kotak p3k nanti kita beri betadine atau handsplast, tap kalau kejadian agak parah kita antar ke klinik terdekat dan kami memberi uang pengobatan sebagai bentuk itikad baik dari kita.

19. Apakah ada faktor atau ketentuan yang sudah ditetapkan terkait hal-hal apa saja yang menjadi tanggungjawab pihak @skuterkaliurang ketika konsumen mengalami insiden?

Jawaban : untuk ketentuan resmi kami belum membuat mbak

## Transkrip Wawancara Konsumen

### Narasumber Pertama

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Dinda Brigitta Rizkyanada

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 19 tahun

3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?

Jawaban : baru pertama

4. Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?

Jawaban : tertarik karena sedang viral di media sosial

5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?

Jawaban : baik dan ramah saat melayani konsumen

6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?

Jawaban : paham karena saat reservasi diwajibkan membaca dan dijelaskan lagi saat briefing

7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?

Jawaban : belum

8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?

Jawaban : karena cuman penasaran jadi cuman menggunakan durasi 15 menit

9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?

Jawaban : waktu itu lagi diajak ngobrol teman jadi nggak fokus sama jalanan, kegelincir karena ada batu terus jatuh.

10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?

Jawaban : cuman luka di telapak tangan gara-gara buat tumpuan pas jatuh

11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?

Jawaban : ngasih betadine waktu itu

12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?

Jawaban : kalau bisa disampaikan saja biar konsumen tahu kondisinya.

### **Narasumber Kedua**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Agnes Dinita Cahyani

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 21 tahun

3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?

Jawaban : baru sekali ini

4. Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?

Jawaban : karena sekalian waktu itu lagi main di Tlogo Putri terus keliatan lagi rame di media sosial juga jadi tertarik buat nyobain

5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?

Jawaban : baik sekali pelayanannya

6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?

Jawaban : paham karena sebelum briefing kita wajib baca tata tertib yang sudah dicetak di depan outlet.

7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?

Jawaban : belum, soalnya baru pertama kali ke kawasan itu

8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?

Jawaban : 15 menit

9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?

Jawaban : waktu itu ada jalanan turunan tapi saya menggunakan skuter listrik dengan kecepatan tinggi, pas mau ngerem malah jatuh

10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?

Jawaban : dibagian lutut berdarah

11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?

Jawaban : pegawai di sana langsung bawa kotak p3k lalu saya diberi betadine dan handsplast

12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?

Jawaban : kalau bisa disampaikan agar penyewa paham kondisi jalannya

**Narasumber Ketiga**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Mayshisi Anindia Farahanin

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 23 tahun

3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?

Jawaban : baru pertama kali ini

4. Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?

Jawaban : karena penasaran soalnya lagi rame di media sosial waktu itu jadi pengen nyobain

5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?

Jawaban : pelayanannya menurut saya sudah cukup baik, karena pas reservasi petugasnya mewajibkan penyewa untuk membaca tata tertib yang dicetak di depan sebelum briefing. Petugasnya juga mengingatkan penyewa buat hati-hati.

6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?

Jawaban : karena ada tahapan yang mewajibkan penyewa untuk membaca tata tertib itu, jadi saya juga paham.

7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?

Jawaban : belum, soalnya baru pertama kali main ke Kaliurang

8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?

Jawaban : waktu itu pakai durasi 30 menit

9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?

Jawaban : Dulu posisinya setelah hujan pas saya menggunakan skuter listrik, pas di jalanan turunan saya ga tau kalo ternyata licin banget ditambah saya terlanjur menekan gas terlalu kencang, pas mau ngerem malah jatuh

10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?

Jawaban : berdarah dibagian kaki kiri tapi ga terlalu parah cuman lecet aja

11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?

Jawaban : pas saya sampai outlet petugas ngasih betadine sama handsaplast

12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?

Jawaban : menurut saya penting sih biar penyewa punya gambaran terkait jalanannya itu seperti apa

### **Narasumber Keempat**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Faiz Nur Fuady

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 23 tahun

3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?

Jawaban : baru pertama

4. Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?

Jawaban : tertarik soalnya muncul terus di fyp tiktok, jadi penasaran banget



5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?

Jawaban : baik dan ramah petugasnya

6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?

Jawaban : paham

7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?

Jawaban : belum tau

8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?

Jawaban : 30 menit

9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?

Jawaban : gara-gara jalanannya licin mbak setelah hujan waktu itu, terus saya juga lagi bercanda sama temen jadi tidak sadar kalau didepan ada jalan berlubang

10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?

Jawaban : berdarah di bagian siku kanan

11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?

Jawaban : saat itu saya dikasih betadine sama handsaplast oleh petugasnya

12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?

Jawaban : menurut saya penting

**Narasumber Kelima**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Arsyad Ardza

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 20 tahun

3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?

Jawaban : baru pertama kali

4. Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?

Jawaban : karena saat itu ramai sekali di media sosial jadi tertarik buat nyobain

5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?

Jawaban : baik karena mewajibkan penyewa memahami tata tertib yang ada

6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?

Jawaban : karena diwajibkan tadi jadi saya paham terkait tata tertibnya

7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?

Jawaban : belum tau sama sekali

8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?

Jawaban : waktu itu cuman pakai yang 15 menit

9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?

Jawaban : di jalan menuju kawasan Tlogo Putri itu saya kira jalannya rata karena jalannya lurus terus kan, tapi ternyata di depan ada polisi tidur, saya terlanjur kencang mau ngerem tapi malah jatuh.

10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?

Jawaban : untungnya tidak terlalu parah, hanya berdarah di bagian lengan kiri

11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?

Jawaban : petugas ngasih betadine sama handsplast waktu itu

12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?

Jawaban : menurut saya penting sekali, bisa diberikan pada saat briefing supaya penyewa paham dan lebih hati-hati lagi apabila ada polisi tidur, jalan yang berlubang, jalan licin atau kondisi lainnya.

### **Narasumber Keenam**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Raditya Eksa

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 23 tahun

3. Sudah berapa kali menggunakan skuter listrik?

Jawaban : pertama kali ini

4. Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan skuter listrik?

Jawaban : dikasih tau saudara kalau lagi viral terus nyoba buat kesana

5. Bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan oleh @skuterkaliurang?

Jawaban : baik sekali pelayanannya

6. Apakah anda paham terkait tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang?

Jawaban : iya, karena wajib membaca terlebih dahulu saat reservasi

7. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang rute atau kondisi jalan di sekitar Kaliurang?

Jawaban : tidak sama sekali

8. Pada saat itu menggunakan jasa penyewaan skuter listrik dengan durasi berapa lama?

Jawaban : waktu itu pakai yang durasi 60 menit soalnya pengen keliling Kaliurang

9. Bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi kecelakaan yang menimpa anda?

Jawaban : kronologinya waktu itu saya mau menghindari lubang, tapi karena ukuran bannya kecil mungkin jadi malah keslip atau apa saya juga kurang paham malah saya jatuh

10. Luka apa yang anda alami akibat insiden yang terjadi?

Jawaban : waktu itu saya kira Cuma berdarah biasa di bagian dagu, tetapi pas dikasih betadine darahnya masih keluar pas diliat lumayan dalam lukanya, pas dibawa ke klinik harus dijahit

11. Apa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak @skuterkaliurang pada saat anda mengalami insiden tersebut?


Jawaban : awalnya di bersihin pakai betadine sama petugasnya terus dikasih handsplast, tapi darahnya masih keluar terus sama petugas diantar ke klinik terdekat dan dikasih biaya sebagian untuk pengobatan

12. Menurut anda penyampaian informasi terkait kondisi jalan itu penting atau tidak untuk konsumen?


Jawaban : menurut saya penting sekali, untuk mengantisipasi dan agar penyewa lebih berhati-hati apabila diberi tau informasi terkait jalanan seperti itu dan tidak kaget kalau menemui jalan seperti itu.

Lampiran 4 : Dokumentasi


Gambar 3.11 : Chat perizinan penelitian dan question box dari instagram @skuterkaliurang




Gambar 3.12 : Chat dengan narasumber konsumen pertama




Gambar 3.13 : Chat dengan narasumber konsumen kedua



Gambar 3.14 : Chat dengan narasumber konsumen ketiga




Gambar 3.15 : Chat dengan narasumber konsumen keempat





Gambar 3.16 : Chat dengan narasumber konsumen kelima



Gambar 3.17 : Chat dengan narasumber konsumen keenam



## Lampiran 5 : Catatan Lapangan Hasil Observasi

**CATATAN LAPANGAN**

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Februari 2023

Pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 jam 10.15 – 11.00 WIB saya melakukan wawancara dengan Arsyah Hafiz Saputro pemilik jasa penyewaan skuter listrik @Skuterkaliurang. Setelah selesai melakukan wawancara pada pukul 11.00 WIB saya melakukan *participant observation* terhadap praktik penyewaan skuter listrik di @Skuterkaliurang. Saya terlibat dalam proses penyewaan skuter listrik di @skuterkaliurang. Pada tahapan awal saya diarahkan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Pada tahap ini saya diberikan tiga pilihan terkait berapa lama saya akan melakukan penyewaan skuter listrik, dan saya memilih untuk menyewa skuter listrik dengan durasi 15 menit dan dengan rute sekitaran outlet dan kawasan Tlogo Putri yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari outlet @skuterkaliurang. Setelah melakukan pembayaran saya diwajibkan untuk membaca tata tertib yang sudah dicetak dan dipajang di depan outlet. Ada dua tata tertib yang tercetak, tata tertib pertama merupakan tata tertib yang dibuat oleh pihak @skuterkaliurang sedangkan tata tertib kedua dibuat oleh Asosiasi Skuter Kaliurang. Isi dari kedua tata tertib tersebut sama. Setelah selesai membaca tata tertib, saya diberikan helm dan di arahkan ke tahapan selanjutnya. Pada tahap briefing ini, kembali dijelaskan mengenai tata tertib yang sudah ditetapkan pihak @skuterkaliurang, kemudian petugas menjelaskan mengenai komponen apa saja

yang ada di @skuterkaliurang mulai dari layar kecil di bagian depan skuter listrik yang menunjukkan kecepatan laju skuter listrik, indikator baterai dan tombol daya serta dijelaskan mengenai bagian letak rem dan akselerator atau tuas gas. Petugas juga tidak lupa mengingatkan konsumen untuk berhati-hati saat mengendarai skuter listrik dan selalu berjalan pada sisi kiri jalan karena tidak ada jalur khusus skuter listrik. Setelah poin-poin tersebut dilakukan saya dipersilahkan mengendarai skuter listrik. Saya mengendarai skuter listrik dengan berkeliling di sekitar Tlogo Putri dengan durasi 15 menit, setelah durasi selesai saya mengembalikan skuter listrik. Dari observasi kali ini saya mendapatkan banyak informasi terkait praktik penyewaan skuter listrik yang ada di @skuterkaliurang.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Al-Farah Salsabila

NIM : 192111046

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 Maret 2001

Alamat : Cungkrungan Rt 01/01, Belang Wetan, Klaten  
Utara, Klaten, 57436

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. HP : 0815 5995 0804

Email : alfarahsalsabila@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gading V
2. SD Negeri 1 Belang Wetan
3. SMP Negeri 1 Ngawen
4. SMK Negeri 1 Klaten
5. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah